



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rebo Sakinah binti Sarjono, Rebo Sakinah binti Sarjono,
NIK.3175035407820020, Tempat tanggal lahir Banjar negara,
14 Juli 1982 (41 tahun) Pekerjaan Mengurus rumah tangga,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Bekasi
Timur IV RT.005 / RW.008 Kelurahan Cining Besar Utara
Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi DKI
Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H.
Agus Mukhtar, SH & Endang Tirtana, SH,**
Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jln. Arip Rahman
Hakim Gang. Ampera II Nomor. 01 RT.005/RW.016 Kelurahan
Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten
Karawang, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Krw tanggal 24 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Yusup Kartayasa bin Sanusi Kartayasa sebgai Pewaris telah meninggal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010, karena sakit, semasa hidupnya Yusup Kartayasa telah menikah dengan seorang perempuan

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Djuariah binti Sumantadipura, juga telah meninggal dunia pada haritanggal, dari pernikahannya Yusup Kartayasa dengan Djuariah telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yang sepuluh orang anak sebagian telah meninggal dunia, sehingga terdapat Pewaris Pengganti, Pewaris Pengganti sebagian ada yang masih dibawah umur, termasuk anak Pemohon :-

2. Pemohon (**Rebo Sakinah Binti Sarjono**) adalah Istri dari Pewaris Pengganti bernama R.Iwan Garwan bin Hamim Haryana, yang meninggal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, dari pernikahan Rebo Sakinah dengan R.Iwan Garwan, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

2.1. **Reni Rizki binti R.Iwan Garniwan**, NIK : 3175035403010006, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 14 Maret 2001, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Bekasi Timur IV No.12A Rt. 005 Rw. 008 Kel/Desa Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kabupaten/Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta,-

2.2. **Muhammad Raihan Garwan bin R.Iwan Garniwan**, NIK: 3175031811111007, Tempat Tanggal lahir: Jakarta, 18 November 2011, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl Bekasi Timur IV No 12A Rt. 005 Rw, 008 Kel./Desa Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kabupaten/Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

2.3. **Muhammad Rian Garniwan bin R.Iwan Garniwan**, NIK : 3175030406190001, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta. 04 September 2019, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl Bekasi Timur IV No.12A Rt. 005 Rw. 008 Kel./Desa Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Kabupaten/Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta,-

Dari ke tiga anak tersebut, dua orang anak yakni anak yang nomor dua dan nomor tiga masih dibawah umur :-

3. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perwalian, untuk memenuhi syarat Jual beli Tanah Waris Yusup Kartayasa bin Sanusi Kartayasa, berupa : sebidang tanah dengan Luas 279 m2. Sertifikat No.635, Gambar situasi No.3329 Tahun 1984 yang diatasnya terdapat sebuah bangunan

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah permanen yang terletak di Perum Karawang Indah Blok S. No. 12, Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, yang batas-batasnya terdiri dari :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Ko KIM Yun

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jln, Merak I Karawang Indah

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jln. Raya Anjun.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Ko Yun Yum

4. Bahwa Permohonan perewalian anak ini diajukan setelah Pemohon datang ke Notaris, untuk realisasi Jual beli Tanah tersebut diatas, mendapat kendala, karena Anak Pemohon nomor dua bernama : Muhammad Raihan Garniwan bin R.Iwangarniwan, umur 12 tahun dan anak nomor tiga bernama Muhammad Rian Garniwan bin R. Iwan Garniwan, umur 4 tahun, masih dibawah umur,-
5. Bahwa karena hal tersebut Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama : **Muhammad Raihan Garwan bin R.Iwan Garniwan**, umur 12 tahun dan **Muhammad Rian Garniwan bin R.Iwan Garniwan**, umur 4 tahun, yang masih dibawah umur ;-
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak-anak tersebut, cukup alasan mengajukan perwalian ini, dan semoga Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang Mulya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dua orang Anak yang bernama : **Muhammad Raihan Garwan bin R.Iwan Garniwan**, umur 12 tahun dan **Muhammad Rian Garniwan bin R. Iwan Garniwan**, umur 4 tahun, berada dalam perwalian Pemohon (Rebo Sakinah Binti Sarjono) ‘-
3. Menetapkan Pemohon (Rebo Sakinah Binti Sarjkono) dapat bertindak untuk dan atas nama anak yang bernama : **Muhammad Raihan Garwan bin R.Iwan Garniwan**, umur 12 tahun dan **Muhammad Rian Garniwan bin R. Iwan Garniwan**, umur 4 tahun, dalam melakukan

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dalam Jual beli sebidang tanah dengan Luas 279 m2, Sertifikat No.635, Gambar situasi No.3329 Tahun 1984 yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Perum Karawang Indah Blok S. No.12 Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Yang batas-batasnya terdiri dari :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Ko KIM Yun

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jln, Merak I Karawang Indah

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jln. Raya Anjun.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Ko Yun Yum

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan huku yang berlaku ;-

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. Agus Mukhtar, SH., dan Endang Tirtana, SH/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi para kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang perkara permohonan aquo, bagaimana cara mengkontruksi surat permohonan, dimana permohonan diajukan, dan lain sebagainya;

Bahwa, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 119 HIR, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan petunjuk bagaimana cara

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkontruksi surat permohonan, dimana permohonan diajukan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Krw dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Sidik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.

Muhammad Sidik, S.Ag., MH..

Panitera Pengganti,

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	100.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
Jumlah		Rp	245.000.00.-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)